BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 ayat (2) dan Ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara, maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat kecamatan dan gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 02 Tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 02 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Pukesmas merupakan unsur pelaksana teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
7. Kepala Pukesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
9. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
10. Puskesmas Keliling adalah tim pelayanan kesehatan keliling dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
a. Kepala Puskesmas;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1) Untuk mendukung dan memperlancar tugas-tugas pelayanan kesehatan, pada pelayanan kesehatan, pada puskesmas dapat dibentuk unit pendukung yaitu puskesmas pembantu.

(2) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pukesmas.

(3) Pembentukan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 1
Kepala Puskesmas

Pasal 4

Kepala Puskesmas adalah unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat yg berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Puskesmas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Puskesmas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin Puskesmas, melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

(1) Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Puskesmas Tanah Jambo Aye;
b. Puskesmas Langkahan;
c. Puskesmas Seunuddon;
d. Puskesmas Baktiya;
e. Puskesmas Baktiya Barat;
f. Puskesmas Cot Girek;
g. Puskesmas Lhoksukon;
h. Puskesmas Matangkuli;
i. Puskesmas Paya Bakong;
j. Puskesmas Pirak Timu;
k. Puskesmas Lapang;
l. Puskesmas Tanah Pasir;
m. Puskesmas Syamtalira Aron;
n. Puskesmas Nibong;
o. Puskesmas Tanah Luas;
p. Puskesmas Meurah Mulia;
q. Puskesmas Samudera;
r. Puskesmas Syamtalira Bayu;
s. Puskesmas Geuredong Pase;
t. Puskesmas Simpang Keuramat;
u. Puskesmas Kuta Makmur;
v. Puskesmas Nisam;
w. Puskesmas Dewantara;
x. Puskesmas Nisam Antara;
y. Puskesmas Banda Baro;
z. Puskesmas Muara Batu;
aa. Puskesmas Sawang;
bb. Puskesmas Buket Hagu;
cc. Puskesmas Blang Geuleumpang;
dd. Puskesmas Lhok Beuringen;
ee. Pukesmas Simpang Tiga.

(3) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pukesmas mempunyai fungsi :

a. pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan/penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah dan olah raga;
b. pelayanan pengobatan darurat karena kecelakaan;
c. pelayanan pengobatan kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan jiwa, mata serta pelayanan kesehatan lainnya;
d. pelaksanaan rujukan medik;
e. pembinaan teknis kepada puskesmas pembantu, bidan gampong, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan;
f. pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;
g. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional pada Puskesmas menyelenggarakan kegiatan unit-unit pelayanan terdiri dari dari:

a. unit pencegahan dan pemberantasan penyakit:
b. unit peningkatan kesehatan dan kesehatan keluarga;
c. unit pemeliharaan kesehatan dan rujukan;
d. unit kesehatan lingkungan, penyuluhan dan peran serta masyarakat;
e. unit perawatan;
f. unit penunjang;
g. unit pelayanan khusus.

Pasal 12

(1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi.

(2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, perbaikan gizi, usia lanjut serta pembinaan dan pengembangan pos kesehatan gampong.

(3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.

(4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan kerja, usaha kesehatan sekolah dan olahraga serta penyaluran kesehatan masyarakat serta pembinaan dan pengembangan posyandu.

(5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan, rawat jalan dan rawat inap.

(6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.

(7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

(8) Tiap-tiap unit dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior pada unit yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada kepala Pukesmas.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan usul Kepala Puskesmas;

(3) Persyaratan teknis dan kualifikasi kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk penjabat lain untuk mewakili Kepala Puskesmas.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Eselon jabatan pada Puskesmas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Puskesmas	Eselon IV.a: dan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Eselon IV.b.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit pengawasan di lingkungan Puskesmas wajib menerapkan sistem internal pemerintah.

(3) Dalam hal Kepala Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Puskesmas.

Pasal 18

(1) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Puskesmas wajib menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara serta sumber-sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Februari 2014 M
17 R. Akhir 1435 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Februari 2014 M
17 R. Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ISA ANSHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA**

NOMOR : **3 TAHUN 2014**

TANGGAL : **17 FEBRUARI 2014 M**
17 R. AKHIR 1435 H

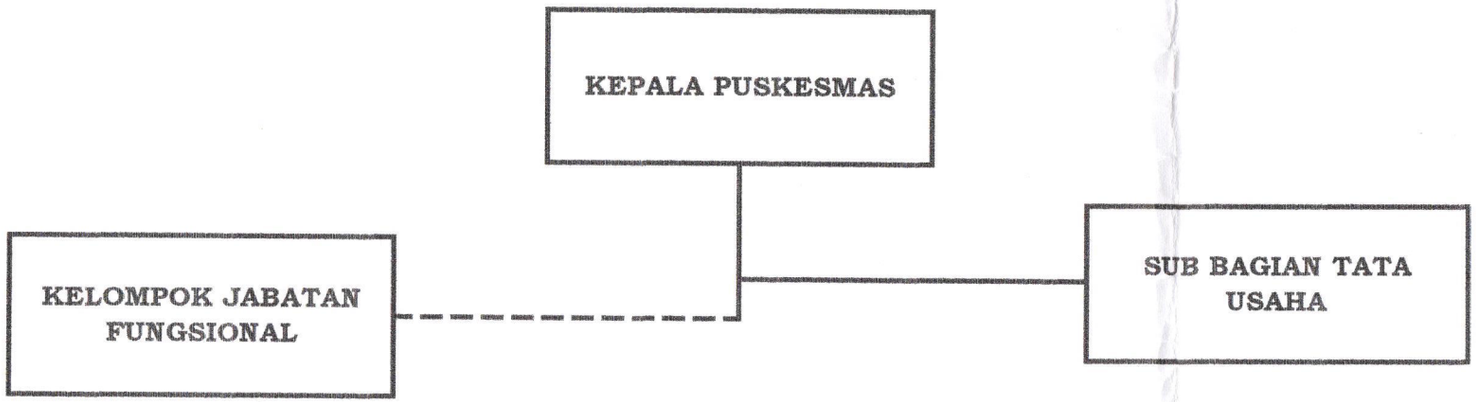

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Keterangan :

1. ——————— : **Garis Komando**
2. - - - - - - - - - - : **Garis Pembinaan**

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	